

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pendidikan Islam**

Sebelum membahas tentang pengertian pendidikan Islam, terlebih dahulu membahas apa itu pendidikan. Pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (2009: 2).

Pendidikan menurut para ahli, Pendidikan adalah aktivitas bimbingan yang disengaja untuk mencapai kepribadian yang luhur, baik yang berkaitan dengan dimensi jasmani, rohani, akal maupun moral. Pendidikan juga diartikan mendidik dengan tujuan memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik agar terbebas dari kebodohan (Anas Salahuddin, 2011: 21).

Pengertian pendidikan secara sempit berarti perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan. Sedangkan dalam pengertian yang agak luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Adapun pengertian pendidikan secara representatif, pendidikan ialah

seluruh tahapan pengembangan kemampuan-kemampuan dan perilaku-perilaku manusia dan juga proses penggunaan hampir seluruh pengalaman kehidupan (Muhibbin Syah, 2005: 10).

Pendidikan yang dalam bahasa Arab disebut *tarbiyah* merupakan derivasi dari kata *rabb* seperti dinyatakan dalam Q.S. Al-Fatihah ayat 2 (*rabb al-'alamin*) Allah sebagai Tuhan alam semesta, yaitu tuhan yang mengatur dan mendidik seluruh alam. Allah memberikan informasi tentang arti pentingnya perencanaan, penertiban, dan peningkatan kualitas alam. Karenanya manusia juga harus terdidik agar memiliki kemampuan untuk memahami alam dan sekaligus mampu mendekatkan diri kepada Allah sang pendidik sejati agar mencapai derajat *insan kami* atau manusia paripurna (Moh. Roqib, 2011: 14).

Istilah pendidikan disebut juga dengan istilah *at-tarbiyah*, *at-ta'lim*, dan *at-ta'dib*. Kata *at-tarbiyah* sebangun dengan kata *ar-rabb*, *rabbayani*, *nurabbi*, *ribbiyyun*, dan *rabbani*. Dalam bukunya Anas Salahuddin, Fahrur Rozi berpendapat bahwa *Ar-rabb* merupakan fonem yang seakar dengan *at-tarbiyah*, yang berarti *at-tanmiyah*, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Naquib Al-Attas berpendapat jika istilah *tarbiyah* disamakan dengan istilah *ta'lim*. *Ta'lim* mempunyai makna pengenalan tempat segala sesuatu, sehingga maknanya menjadi lebih luas, menurutnya mengartikan *at-ta'lim* sebagai proses pengajaran tanpa adanya pengenalan secara mendasar (2011: 19-20).

Muhammad hamid an-Nashir dan kulah Abd al-Qadir Darwis mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses pengarahan perkembangan manusia (*ri'ayah*) pada sisi jasmani, akal, bahasa, tingkah laku, dan kehidupan sosial dan keagamaan yang diarahkan pada kebaikan menuju kesempurnaan. Sementara itu, Omar Muhammad at-Toumi asy-Syaibani sebagaimana dirilis oleh M. Arifin menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadi atau kehidupan masyarakat dan kehidupan di alam sekitarnya (Moh. Roqib, 2011: 17-18).

Dari definisi tentang pendidikan Islam diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya adalah usaha atau proses perubahan dan perkembangan manusia menuju kearah yang lebih baik dan sempurna. Dengan demikian pendidikan Islam selalu mengindikasikan suatu dinamika dan hal itu merupakan bagian utama dari nilai ajaran Islam dan sesuai dengan dasar kitab suci tersebut.

Dari pandangan ini, dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam bukan sekedar *transfer of knowledge* ataupun *transfer of training*, tetapi lebih merupakan suatu yang terkait secara langsung dengan Tuhan. Dengan demikian, dapat dikatakan pendidikan Islam adalah suatu kegiatan yang mengarahkan dengan sengaja perkembangan seseorang sesuai atau sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam juga berupaya untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bahwa manusia itu sama di hadapan Allah SWT, yang membedakannya adalah

terletak pada kadar keimanan atau ketaqwaan masing-masing manusia. Maka sosok pendidikan Islam dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang membawa manusia ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pendidikan Islam secara khusus merupakan rangkaian usaha membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa kemampuan-kemampuan dasar, sehingga terjadilah perubahan di dalam kehidupan pribadi sebagai makhluk individual, sosial dan dalam hubungannya dengan alam sekitar berada dalam nilai-nilai Islam, yakni norma-norma syariah dan akhlak yang mulia. Karena itu “Islam” dalam “pendidikan Islam” menunjukkan warna Islami. Dalam pembahasan pendidikan Islam juga tidak lepas dari prinsip-prinsip dan tujuan pendidikan Islam.

## 1. Prinsip-prinsip Pendidikan Islam

### a. Prinsip Kasih Sayang

Esensi Al-Qur'an tentang pendidikan seluruhnya diwarnai oleh prinsip kasih sayang (*rahmah*) yang merupakan implikasi dari sifat *rahman* dan *rahim* Allah SWT.

Kasih sayang pada dasarnya memberi bentuk dan warna pada seluruh tindakan praktis pendidikan Islam. Bahkan ia dapat dikatakan sebagai landasan yang membentuk bangunan teori dan praktik pendidikan Islam.

b. Prinsip Keterbukaan

Keterbukaan berarti pengakuan terhadap kekurangan dan kelebihan manusia (serta keyakinan bahwa yang Maha Sempurna hanya Allah SWT). Sehingga ada hasrat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dirinya.

Keterbukaan yang disadari dan dilakukan oleh pendidik dalam suatu tindakan pendidikan akan mendorong peserta didik untuk membuka diri, sehingga bahan dan materi dapat diserap dan menjadi bagian dari dirinya. Dengan demikian pendidik dapat dengan mudah menuntut dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan perilaku dan sikap yang hendak diwujudkan sebagai hasil pendidikan.

c. Prinsip Keseimbangan

Konsep pendidikan Islam ini dikembalikan kepada kodrat dasar manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi fisik dan ruhani. Keseimbangan dapat dilihat pula dari peran yang seyogyanya dilakukan oleh manusia dalam kedudukannya sebagai hamba Allah; yakni pengabdian yang tunduk dan patuh pada ketentuan dan perintah Allah, sekaligus sebagai khalifah (wakil) Allah yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab memakmurkan dan memberi manfaat kepada siapapun di muka bumi.

#### d. Prinsip Integralitas

Dalam prinsip ini, peserta didik dipandang sebagai manusia dengan segala atribut yang dimilikinya, yang sepadu secara utuh. Karena itu, dalam tindakan praktis pendidikan, upaya-upaya yang dilakukan oleh pendidik senantiasa didasarkan pada keterpaduan dan integralitas. Dalam implementasi misalnya peserta didik dilihat oleh pendidik dengan mengikutsertakan situasi yang sedang terjadi, dan bagaimana konteks waktu yang dialaminya (Ali Muhdi, 2013: 177-179).

Menurut Moh. Roqib prinsip pendidikan Islam setidaknya ada lima prinsip, yaitu: Prinsip Integrasi, Prinsip Keseimbangan, Prinsip Kesamaan dan Pembebasan, Prinsip Kontinuitas dan Berkelanjutan, serta Prinsip Kemaslahatan dan Keutamaan (2011: 32).

Selanjutnya, menurut Abuddin Nata prinsip pendidikan Islam dengan mengacu kepada sumber ajaran Islam, baik Al-Qur'an, Al-Hadits, sejarah, pendapat para sahabat, *maslahat mursalah* dan *uruf*, dapat dijumpai beberapa prinsip pendidikan (2017: 88) sebagai berikut: Prinsip Wajib Belajar dan Mengajar, Prinsip Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Prinsip Pendidikan Sepanjang Hayat (*Long Life Education*), Prinsip Pendidikan Berwawasan Global dan Terbuka, Prinsip Pendidikan Integritas dan Seimbang, Prinsip Pendidikan Yang Sesuai dengan Bakat Manusia, Prinsip Pendidikan yang Menyenangkan dan

Menggemirakan, Prinsip Pendidikan yang Berbasis pada Riset dan Rencana, Prinsip Pendidikan yang Unggul dan Profesional, Prinsip Pendidikan yang Rasional dan Objektif, Prinsip Pendidikan yang Berbasis Masyarakat, Prinsip Pendidikan yang Sesuai dengan Perkembangan zaman, Prinsip Pendidikan Sejak Dini, Prinsip Pendidikan yang Terbuka.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prinsip pendidikan Islam identik dengan prinsip hidup setiap muslim, yakni beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berkepribadian muslim, insan shalih guna mengemban amanat Allah sebagai khalifah di muka bumi dan beribadat kepada Tuhan untuk mencapai ridha-Nya.

## 2. Tujuan Pendidikan Islam

Aktivitas apapun hendaknya mempunyai tujuan, tanpa terkecuali pendidikan. Karena tanpa tujuan proses yang akan ditempuh akan kehilangan arah dan arti, yang pada akhirnya berujung pada kegagalan. Untuk itu, Islam telah membuat satu kaidah penting yang berbunyi “*Segala sesuatu itu harus sesuai dengan tujuannya*” (Ahmad Alim, 2014: 37).

Muhammad Quthb, tatkala membicarakan tujuan pendidikan, menyatakan bahwa tujuan pendidikan itu lebih penting daripada sarana pendidikan. Sarana pendidikan pasti berubah dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, bahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Akan tetapi, tujuan pendidikan tidak berubah. Yang

dimaksud ialah tujuan pendidikan yang umum itu. Tujuan pendidikan yang khusus dapat berubah sesuai dengan kondisi tertentu. Menurut Quthb tujuan umum pendidikan adalah manusia yang takwa. Itulah manusia yang baik menurutnya (Ahmad Tafsir, 2014: 48).

Tujuan pendidikan pernah dirumuskan dalam *Konferensi Pendidikan Islam Internasional* yang telah dilakukan beberapa kali. Hasil konferensi Islam Internasional tersebut memberi arah, wawasan, orientasi, dan tujuan pendidikan Islam yang sepenuhnya bertitik tolak dari tujuan ajaran Islam itu sendiri, yaitu membentuk manusia yang berkepribadian muslim yang bertaqwa dalam rangka melaksanakan tugas kekhilafahan dan peribadatan kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Para tokoh seperti Naquib Al-Attas menyatakan bahwa tujuan pendidikan yang penting harus diambil dari pandangan hidup (*philosophy of life*). Jika pandangan hidup itu Islam maka tujuannya adalah membentuk manusia sempurna (*insan kamil*) menurut Islam (Moh. Roqib, 2011: 27). Menurut Al-Attas ada dua pandangan teoritis mengenai tujuan pendidikan secara umum yang sesuai dengan tingkat keragamannya. *Pertama*, pandangan teoritis yang berorientasi kemasyarakatan, yaitu pandangan yang menganggap pendidikan sebagai sarana utama dalam menciptakan rakyat yang berkualitas. Baik dalam sistem pemerintahan demokratis, oligarkis, maupun monarkis. *Kedua*, pandangan teoritis yang lebih berorientasi pada



individu yang lebih memfokuskan diri pada kebutuhan, daya tampung, dan minat pelajarnya.

Abd ar-Rahman an-Nahlawi berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mengembangkan pikiran manusia dan mengatur tingkah laku serta perasaan mereka berdasarkan Islam yang dalam proses akhirnya bertujuan untuk merealisasikan ketaatan dan penghambaan kepada Allah dalam kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat (Moh. Roqib, 2011: 29). Secara khusus tujuan pendidikan Islam Menurut beliau adalah : Pendidikan akal dan dan rangsangan untuk berfikir, renungan dan meditasi; Menumbuhkan kekuatan dan bakat-bakat asli pada anak didik; Menaruh perhatian pada kekuatan generasi muda dan mendidik mereka sebaik-baiknya; Berusaha untuk menyeimbangkan segala potensi dan bakat manusia (Haidar Putra Daulay, 2016: 45).

Imam Ghazali juga berpendapat mengenai tujuan pendidikan. Bahwa tujuan pendidikan Islam tercermin pada dua segi. *Pertama*, insan purna yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. *Kedua*, insan purna yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Ahmad Alim, 2014: 43).

Hal ini mendorong untuk perlu mengetahui tentang tujuan-tujuan pendidikan secara jelas. Tujuan-tujuan pendidikan adalah perubahan-perubahan yang diinginkan pada tiga bidang-bidang asasi (Ulil Amri Syafri, 2014: 45), yaitu:

- a. Tujuan individual yang berkaitan dengan individu-individu yang mengarah pada perubahan tingkah laku, aktifitas, dan pencapaiannya, serta persiapan mereka pada kehidupan dunia dan akhirat.
- b. Tujuan sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan tingkah laku masyarakat umumnya. Hal ini berkaitan dengan perubahan yang diinginkan, memperkaya pengalaman, serta kemajuan yang diinginkan.
- c. Tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, seni, profesi dan sebagai sebuah aktivitas diantara aktivitas-aktivitas yang ada pada masyarakat.

Dilihat dari segi cakupan atau ruang lingkupnya, tujuan pendidikan dapat dibagi dalam tujuh tahapan (Abuddin Nata, 2017: 53), yaitu: Tujuan pendidikan Islam secara universal, Tujuan pendidikan islam secara nasional, Tujuan pendidikan Islam secara Institusional, Tujuan pendidikan Islam pada tingkat program studi (kurikulum), Tujuan pendidikan Islam pada tingkat mata pelajaran, Tujuan pendidikan Islam pada tingkat pokok bahasan, Tujuan pendidikan pada tingkat subpokok bahasan.

Pada dasarnya tujuan pendidikan Islam adalah untuk menjadikan manusia sejalan dengan misi Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Pendidikan Islam bertujuan untuk menerjemahkan misi

besar kitab suci itu kedalam realita kehidupan manusia yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pendidikan Islam juga melahirkan serta mengembangkan semua jenis ilmu pengetahuan yang senantiasa senafas dengan misi ajaran Al-Qur'an. Bahkan sesungguhnya ilmu pengetahuan dan Al-Qur'an harus paralel sebanding lurus dengan tujuan utama hidup manusia.

Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber ajaran Islam merupakan sebuah petunjuk (*al-huda*), penjelas (*at-tibyan*), pembeda (*al-furqan*), dan bahkan juga penyembuh penyakit (*as-syifa'*) semestinya diletakkan sebagai sumber ilmu pengetahuan, sebab, keduanya bersifat universal yang mampu menjangkau dimensi sangat luas. Tujuan pendidikan Islam adalah ingin memformulasikan ilmu pengetahuan yang unggul dengan panduan Al-Qur'an dan hadits (Mujtahid, 2011: 27).

Berdasarkan pada definisi yang telah dikemukakan diatas maka secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk kepribadian muslim paripurna (*kaffah*) pribadi yang demikian adalah pribadi yang menggambarkan terwujudnya keseluruhan esensi manusia secara kodrati, yaitu sebagai makhluk individual, makhluk sosial, makhluk bermoral, dan makhluk yang ber-Tuhan. Citra pribadi muslim seperti itu sering disebut sebagai manusia paripurna (*insan kamil*) atau pribadi yang utuh, sempurna, seimbang, dan selarah.

### 3. Dasar-Dasar Pendidikan Islam

Menurut Al- Syaibani menetapkan dasar-dasar pokok pendidikan Islam, yaitu dasar religi, dasar falsafah, dasar psikologis, dasar sosiologis, dan dapat pula ditambah dasar organisatoris (Fahim Tharabi, 2017: 136).

#### a. Dasar Religi

Dasar yang ditetapkan berdasarkan nilai-nilai ilahi yang tertuang dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Karena kedua kitab tersebut merupakan nilai kebenaran yang universal, abadi, dan bersifat futuristik.

Disamping kedua sumber itu, masih ada juga sumber lain, yaitu dasar yang bersumber dari dalil *ijtihadi*, suatu hasil fikiran manusia yang tidak berlawanan dengan jiwa dan semangat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalil *ijtihadi* dapat berupa *ijma'* (konsensus para ulama), *qiyas* (analogi), *istihsan*, *istishab*, *masalah Al-mursalah*, *madzhab shahabi*, *sadzdz Al-dzari'ah*, *syar'u man qablana*, dan *uruf*.

#### b. Dasar Falsafah

Dasar ini memberikan arah dan kompas tujuan pendidikan Islam, dengan dasar filosofis, sehingga pendidikan Islam mengandung suatu kebenaran, terutama kebenaran di bidang nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Dasar filosofis mengandung sistem nilai, baik yang

berkaitan dengan nilai dan makna hidup dan kehidupan, masalah kehidupan, norma-norma yang muncul dari individu, sekelompok masyarakat, maupun suatu bangsa yang dilatarbelakangi oleh pengaruh agama, adat dan konsep individu tentang pendidikan.

c. Dasar Psikologis

Dasar ini mempertimbangkan tahapan psikis peserta didik, yang berkaitan dengan perkembangan jasmaniyah, intelektual, bahasa, emosi sosial, kebutuhan dan keinginan individu, minat dan kecakapan. Dasar psikologi terbagi atas dua macam, yaitu, *pertama*, psikologi pelajar, hakikat anak-anak itu dapat dididik, dibelajarkan, dan diberikan sejumlah materi pengetahuan. disamping itu, hakikat anak-anak dapat mengubah keterampilan-keterampilan dengan berpijak dari kemampuan anak tersebut. *kedua*, mendapatkan situasi-situasi belajar kepada anak-anak agar dapat mengembangkan bakatnya. Anak-anak memiliki dunia yang tidak sama dengan dunia orang dewasa. Biarlah mereka bermain, karena bermain itu bagian dari dunianya.

d. Dasar Sosiologis

Dasar sosiologi memberikan implikasi bahwa pendidikan Islam memegang peranan penting terhadap penyampaian dan pengembangan kebudayaan, proses sosialisasi individu, dan rekonstruksi masyarakat. Meskipun sering kita temukan kesulitan dalam bentuk-bentuk kebudayaan macam apa yang patut

disampaikan serta kearah mana proses sosialisasi, dan bentuk masyarakat yang bagaimana yang ingin direkonstruksikan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

e. Dasar Organisasi

Dasar ini mengenai bentuk penyajian bahan pelajaran, yakni organisasi dalam pendidikan Islam. Dasar ini berpijak pada teori psikologi asosiasi, yang menganggap keseluruhan adanya jumlah bagian-bagiannya, sehingga menjadikan pendidikan Islam adalah merupakan bagian dari mata kuliah atau pelajaran yang terpisah-pisah. Kemudian disusul teori psikologis Gestalt yang menganggap keseluruhan mempengaruhi organisasi pendidikan Islam yang disusun secara unit tanpa adanya batas-batas antar berbagai mata kuliah atau pelajaran.

Adapun asas atau dasar legalitas pendidikan Islam (Haidar Putra Daulay, 2016: 24), antara lain :

a. Asas Falsafah Negara, Pancasila

Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) bersidang. Sidang tersebut menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai undang-undang dasar negara. Dengan demikian, masyarakat Indonesia telah memiliki landasan konstitusional yang dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar

tersebut mengandung dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila.

Berdasarkan rapat PPKI tersebut resmiah ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan sekaligus merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia.

Dipandang dari sudut pendidikan agama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa bermakna bahwa bangsa Indonesia harus mengetahui ajaran agamanya dan mengamalkan ajaran agama tersebut. Dan untuk itu diperlukan dan pentingnya pendidikan agama.

b. Asas Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditemukan dua hal yang berkaitan erat dengan agama. *Pertama*, pada Alenia keempat Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, yang berbunyi "...atas berkat rahmat Allah...". Kata-kata ini mengandung makna bahwa kemerdekaan tersebut disadari oleh bangsa Indonesia bukanlah karena kemampuan dan upaya manusia Indonesia, tetapi atas kekuasaan Allah SWT, atas kehendak Allah SWT, dan ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius yang selalu menyandarkan harapannya kepada Allah SWT. *Kedua*, pada pasal 29 ayat 1 dan 2 menyatakan dengan tegas tentang sila yang selalu menyandarkan harapannya kepada

Allah SWT, menyatakan dengan tegas tentang sikap beragama dan berketuhanan bangsa Indonesia.

c. Asas Keputusan Politik (Keputusan MPR, DPR)

Ketetapan MPRS ini diikuti dengan lahirnya peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Oktober 1967. Demikian seterusnya hingga sekarang ini, bahwa pendidikan agama menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan politik, termasuklah di dalamnya tetap kebijakan anggaran Kementerian Agama yang di dalamnya termasuk anggaran pendidikan agama.

d. Asas Undang-Undang Pendidikan

Ada beberapa pasal yang terkait dengan pendidikan salah satunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 yaitu tentang tujuan pendidikan nasional, Bab V Pasal 12a (1) terkait dengan hak peserta didik dalam pendidikan agama, kemudian Bab X Pasal 36 dan 37 terkait dengan kurikulum (mata pelajaran agama) diajarkan mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

Berkaitan dengan ini juga, maka lahirlah peraturan pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dituangkan pada PP No. 55 Tahun 2007.

e. Asas Sosial Religius



Kehidupan masyarakat Indonesia yang religius perlu mendapat tempat di negara Republik Indonesia. Atas dasar itulah dibentuknya Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946. Kehadiran kementerian Agama merupakan salah satu perwujudan dari sikap religius masyarakat Indonesia tersebut dan sekaligus pula sebagai pengamalan dari asas Ketuhanan Yang Maha Esa yang terdapat pada Pancasila.

Tugas pokok dari Kementerian Agama tersebut adalah melaksanakan sebagian dari tugas negara dalam bidang kehidupan beragama. Khusus pendidikan agama Islam, ada beberapa bagian pembinaan, meliputi pendidikan agama Islam di sekolah umum, pembinaan pesantren dan madrasah, pembinaan perguruan tinggi agama Islam.

## **B. Gambaran Umum Tentang Praktik Korupsi**

### **1. Definisi Korupsi**

Korupsi memang istilah modern, wujud dari tindakan korupsi sendiri ternyata telah ada sejak dahulu. Catatan sejarah tindak korupsi di Indonesia. Dimulai dari sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, bahkan berlanjut sampai era Reformasi. Sebenarnya berbagai upaya pun telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya pun masih belum maksimal.

*Masa Pra Kemerdekaan*, pada masa pemerintah kerajaan “Budaya atau tradisi korupsi” yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita (Swardi Bima, 2019: 21). Dalam aspek ekonomi, misalnya, raja dan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomi di masyarakat. Rakyat umumnya “dibiarkan” miskin, tertindas, tunduk dan harus menuruti apa kata, kemauan atau kehendak “penguasa” (Swardi Bima, 2019: 24).

*Masa Paska Kemerdekaan*, pada masa Orde Lama dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, Panitia Retooring Aparatur Negara (PARAN) dibentuk berdasarkan UU Keadaan Bahaya, yang dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Prof. M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Masa orde baru dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung. Pada masa Reformasi Presiden BJ Habibie mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Dan pada akhir masa jabatan Megawati, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau yang disingkat menjadi KPK, adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Swardi Bima, 2019: 25-30).

Asal-usul kata korupsi pun beragam, tidak ada definisi yang lengkap dan sempurna yang dapat memenuhi berbagai pihak. Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam “pengertian-pengertian Dasar Korupsi” menjelaskan asal-usul kata korupsi adalah sebagai berikut : Menurut kata “Korupsi” berasal dari bahasa latin “*Corruptio*” (Fockema Andreae : 1951) atau “*Corruptus*” (Webster Student Dictionary : 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa “*Corruptio*” itu berasal pula dari kata asal “*Corrumpere*” suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris : *Corruption, corrupt*; Perancis : *Corruption* dan Belanda : *Corruptie*. Dari bahasa belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia “Korupsi”. Arti harfiah dari kata itu ialah : kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat di suap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Meskipun kata *Corruptio* itu luas sekali artinya, namun sering “*Corruptio*” dapat disamakan artinya dengan “Penyuapan”.

Arti kata korupsi telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam “Kamus Umum Bahasa Indonesia” : korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti pengertian penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan

sebagainya. Dengan pengertian korupsi secara harfiah dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya “korupsi” itu sebagai suatu istilah sangat luas artinya bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa (Suradi, 2014: 61).

Secara yuridis pengertian korupsi menurut pasal 1 UU No.24 Prp. Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa tindakan seseorang yang dengan sengaja atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat; perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan (Nurdjana, 2010: 20). Menurut UU Nomor 3 Tahun 1971. Passal 1 ayat (1) butir a : Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Suradi, 2014: 69).

Pasal I ayat (1) butir b : Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat ditemukan definisi korupsi menurut pasal 2 berisi ketentuan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana...”. Pasal 3 berisi ketentuan: “setiap orang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana...” (Suradi, 2014: 75-76).

Menurut penjelasan UU No. 7 Tahun 2006, pengertian tindak pidana korupsi adalah ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, integritas dan akuntabilitas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. oleh karena itu, maka korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan langkah-langkah pencegahan tingkat nasional maupun

tingkat internasional. Dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintah yang baik dan kerja sama internasional, termasuk di dalamnya pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi tersebut (Nur Rahmat S, 2015: 3). Sedangkan menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) mendefinisikan korupsi adalah : “Suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasi” (Suradi, 2014: 77).

## 2. Bentuk dan Jenis Korupsi

Setelah mengetahui tentang arti definisi korupsi, tentu saja untuk memahami korupsi kita harus tahu tentang bentuk dan jenis tindakan korupsi. Secara universal bentuk-bentuk korupsi sebagai berikut: kelas teri (*petty corruption*) dilakukan secara massal oleh pejabat negara dan atau masyarakat. Sementara itu, korupsi kelas kakap (*grand corruption*) yang terjadi pada tingkatan elite kekuasaan dengan modus operandi canggih dan melibatkan uang dalam jumlah besar (Eggi Sudjana, 2008: 59). Dan model korupsi yang paling berbahaya adalah Gurita Corruption atau sebagai *destroyer economic* adalah model korupsi yang paling berbahaya menghancurkan ekonomi negara secara laten dan permanen. Di kalangan masyarakat

ada yang mengartikan dengan raksasa korupsi, karena secara sistematis menggurita dan menjadi lingkaran setan. Bentuk korupsi ini sangat terkait dengan bisnis global yang dimotori para konglomerat hitam (Nurdjana, 2010: 28).

Berikut ini akan dipaparkan mengenai berbagai bentuk korupsi yang dikeluarkan oleh lembaga anti rasuah Indonesia atau resminya disebut Komisi Pemberantasan korupsi (Iswara Bima, 2019: 8), yaitu : Kerugian Keuangan Negara, Suap Menyuar, Penggelapan Dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan, Gratifikasi.

Menurut para ahli, membagi perbuatan korupsi menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut (Cristina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsing, 2019: 15) :

- a. Korupsi jenis halus, yaitu korupsi yang lazim disebut sebagai uang siluman, uang jasa gelap, komisi gelap, pungutan liar, dan sebagainya. Tindak kejahatan seperti ini boleh dikatakan tidak termasuk oleh sanksi hukum positif.
- b. Korupsi jenis kasar, yaitu korupsi yang masih dapat dijerat oleh hukum jika kebetulan tertangkap basar. Walaupun demikian, masih saja dapat luput dari jeratan hukum karena ada faktor “ada main”, yaitu faktor tahu sama tahu yang saling menguntungkan.
- c. Korupsi bersifat administratif manipulatif, yaitu jenis korupsi yang lebih sukar untuk diteliti. Seperti ongkos perjalanan dinas

yang sebenarnya tidak sepenuhnya digunakan, atau penggunaan biaya yang bersifat manipulasi lainnya.

Bentuk dan jenis korupsi begitu luas sehingga tidak mudah dihadapi sarana hukum semata. Menurut Prof. Dr. Syed Husein Alatas, yang banyak menulis dan pakar perihal korupsi menyebutkan terdapat 7 (tujuh) bentuk dan jenis korupsi (Nurdjana, 2010: 23), yaitu:

- a. Korupsi transaktif (*transactive corruption*), jenis korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan pihak kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- b. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman, teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- d. Korupsi investif (*investive corruption*), memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.



- e. Korupsi defensif (*defensive corruptin*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terkait.
- g. Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

Untuk lebih mengetahui tentang bentuk dan jenis korupsi, berikut ini ada beberapa list daftar yang berkaitan dengan korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut (Iswarta Bima, 2019: 15) : Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara, Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara, Menyuap pegawai negeri, Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, Pegawai negeri menerima suap, Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, Menyuap hakim, Menyuap advokat, Hakim dan advokat menerima suap, Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, Pegawai negeri merusakkan bukti, Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti, Pegawai

negeri membantu orang lain merusakkan bukti, Pegawai negeri memeras, Pegawai negeri memeras pegawai yang lain, Pemborong berbuat curang, Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, Rekanan TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang, Pengawas rekanan TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang, Penerima barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang, Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain, Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya, Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK, Merintang proses pemeriksaan, Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya, Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, Saksi yang membuka identitas pelapor.

### 3. Sebab-sebab Korupsi

Sebagai suatu peristiwa, korupsi tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan permasalahan yang sangat sulit untuk diberantas oleh karena sangat kompleks yang menurut Barda Nawai Arif bahwa hal tersebut disebabkan karena korupsi berkaitan erat dengan kompleksitas masalah lain seperti: masalah sikap mental atau moral, masalah pola atau sikap hidup dan budaya sosial, masalah kebutuhan

atau tuntutan ekonomi dan struktur atau sistem ekonomi, masalah lingkungan hidup atau sosial dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur atau budaya politik, masalah peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi atau prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan umum (Nurdjana, 2010: 29).

Banyak faktor yang memengaruhi motif untuk melakukan tindakan korupsi yang menginginkan keuntungan pribadi atau golongan. Menurut komisi IV, terdapat tiga indikasi yang menyebabkan meluasnya korupsi di Indonesia (Nurdjana, 2010: 32) yakni: Pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi, Penyalahgunaan kesempatan untuk memperkaya diri, dan Penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri.

Menurut Dr. Andi hamzah dalam disertasinya menginventarisasi beberapa penyebab korupsi (Nurdjana, 2010: 33) yakni: Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat, Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi, Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang akan memberi peluang orang untuk korupsi, serta Modernisasi yang mengembangkan korupsi.

Penyebab atau pendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Akan

tetapi secara umum dapatlah dirumuskan korupsi terjadi disebabkan oleh dua faktor (Cristina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsing, 2019: 7) yaitu faktor internal dan eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang disebabkan oleh keinginan diri si pelaku. Faktor internal ini dapat dijabarkan dalam hal-hal berikut: Sifat atau kepribadian yang rakus, Kurangnya akhlak dan moral, Iman yang lemah, Penghasilan yang kurang mencukupi, Kebutuhan hidup, Menuruti gaya hidup, serta tidak mau sengsara dalam bekerja.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang berasal dari situasi lingkungan yang mendukung seseorang untuk melakukan korupsi. Berikut ini beberapa faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya korupsi, antara lain: Faktor ekonomi, Faktor organisasi, Faktor politik, Faktor perilaku masyarakat, serta Faktor hukum.

### **C. Kajian Penelitian yang Relevan**

Penulis menelaah beberapa penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Antara lain:

*Pertama*, Skripsi berjudul *Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Buku-Buku Yang Diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan*

*Implementasinya Dalam Pembelajaran Di Madrasah Ibtidaiyah* yang ditulis oleh Muhamad Iqbal jurusan Pendidikan Madrasah IAIN Purwokerto 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam buku-buku komisi pemberantasan korupsi dan implementasinya dalam pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik baca dan catat. Analisis data dilakukan dengan proses reduksi, menyajikan data dan verifikasi data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang terkandung dalam buku-buku terbitan komisi pemberantasan korupsi diantaranya: pengetahuan hak atau kepemilikan, kemampuan, hubungan keluarga, hubungan persahabatan, hubungan profesi, keinginan belajar, tanggung jawab diri, pengakuan diri, kesadaran memperbaiki, sikap wajar, pengakuan kesalahan, menolak kesewenang-wenangan, dan kemampuan menengahi. Adapun implementasi pembelajaran yang dapat diterapkan adalah nilai jujur dan tanggung jawab mengingat kedua nilai tersebut adalah nilai yang paling dominan.

Dari skripsi diatas ada persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, persamaannya antara lain sama-sama meneliti nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Adapun perbedaan dari

penelitian di atas dengan penulis yaitu perbedaan subjek yang diteliti. Penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan pada nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan Islam Kajian surat Al-Baqarah ayat 188.

*Kedua*, Skripsi berjudul *Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kurikulum 2013 SMA Kelas X Dan XI* yang ditulis oleh Ridwan Aziz jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Walisongo Semarang pada tahun 2015.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*). Adapun metode yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analitis yakni suatu analisis dalam penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai kondisi, suatu pikiran atau fakta-fakta, dan setelah data-data tersebut dideskripsikan untuk mempermudah memecahkan masalah yang telah dirumuskan, peneliti mencoba menganalisis secara kritis dan konstruktif dari pendidikan antikorupsi dalam buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum 2013 SMA kelas X dan XI.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat nilai-nilai antikorupsi dalam buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum 2013 SMA kelas X dan XI. Yaitu untuk kelas X jujur, mandiri, adil, dan kerja keras, yang terdapat dalam bab I dengan materi pokok “Aku selalu dekat dengan Allah SWT”. Bab III dengan materi pokok “Mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian”. Dan bab VI dengan materi pokok “Meneladani perjuangan Rasulullah SAW.

Di mekah”. Sedangkan untuk kelas XI yaitu, jujur dan kerja keras yang terdapat pada bab II dengan materi pokok “Hidup nyaman dengan perilaku jujur” dan bab VI dengan materi pokok “Membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja”.

Dari skripsi diatas ada persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, persamaannya antara lain sama-sama meneliti nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Adapun perbedaan dari penelitian di atas dengan penulis yaitu perbedaan subjek yang diteliti. Penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan pada nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan Islam Kajian surat Al-Baqarah ayat 188.

*Ketiga*, Skripsi berjudul *Internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam bagi anak usia dini di TK Aisyiyah 03 Ciwuni* yang ditulis oleh Siti Purnamawati jurusan Pendidikan Agama Islam IAIIG Cilacap pada 2016.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode internalisasi pendidikan Islam anak usia dini di TK Aisyiyah 03 Ciwuni dan dari hasil pelaksanaan interbalisasi pendidikan Islam anak usia dini di TK Aisyiyah 03 Ciwuni.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan metode kualitatif. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala TK Aisyiyah 03 Ciwuni, Guru, Wali siswa dan Siswa TK Aisyiyah 03 Ciwuni. Sedangkan metode pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode internalisasi pendidikan Islam yang dilaksanakan di TK Aisyiyah 03 Ciwuni adalah dengan menerapkan metode pembiasaan, metode keteladanan, dan metode demonstrasi. Dari hasil internalisasi menunjukkan bahwa pembiasaan yang dilakukan di TK Aisyiyah 03 Ciwuni berdampak positif, siswa tidak hanya melakukan kegiatan apa yang diajarkan di TK saja mereka juga menerapkan di rumah. Apa yang sudah diajarkan di TK di ulang kembali di rumah. Dari hasil wawancara dan observasi dengan kepala TK, dan wali siswa mengatakan apa yang diajarkan di TK di rumahpun di ulang kembali.

Dari skripsi diatas ada persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, persamaannya antara lain membahas adanya nilai-nilai pendidikan Islam. Adapun perbedaan dari penelitian di atas dengan penulis yaitu perbedaan dalam metode penelitian, pengumpulan data serta perbedaan pembahasan. Penelitian yang penulis lakukan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang lebih memfokuskan pada nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan Islam Kajian surat Al-Baqarah ayat 188.

*Keempat*, Skripsi berjudul *Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam tafsir Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199* yang ditulis oleh Taryatun Nasichah jurusan Pendidikan Agama Islam IAIIG Cilacap 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran yang utuh tentang Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Tafsir Surat Al-A'raf Ayat



199. Ide-ide reformatif yang terulas ini ditelusuri. Ditemukannya dasar alternative untuk pijakan terhadap nilai-nilai pendidikan akhlak dalam tafsir Al-Qur'an surat al-a'raf ayat 199.

Kajian ini ditinjau menurut pendekatan deskriptif analitis dengan menggunakan metode interpretasi, metode konsep, metode idealita, dan metode heuristika yang kesemuanya merupakan sinergi guna mencari makna yang sebenarnya terhadap nilai-nilai pendidikan akhlak dalam tafsir Al-Qur'an surat al-a'raf ayat 199. Adapun data penulisan tersebut diperoleh melalui riset pustaka (*library research*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan akhlak dalam tafsir Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199 sungguh relevan dan dapat diambil hikmah atau pelajaran yang baik terutama bagi seorang guru dalam melaksanakan pendidikan Islam. Khususnya dalam materi nilai-nilai pendidikan akhlak-nya.

Tafsir Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199 nilai-nilai pendidikan akhlaknya meliputi, pemaaf maksudnya agar kita menjadi seorang pemaaf dan memudahkan orang lain dalam kebaikan. Amar Ma'ruf maksudnya berbuat baik kepada sesama manusia. Menjauhkan diri dari orang-orang yang bodoh maksudnya kita tidak berbantah-bantah dengan mereka karena fikiran yang dipakai mereka adalah fikiran yang sempit.

Dari skripsi diatas ada persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, persamaannya antara lain membahas adanya nilai-nilai pendidikan akhlak. Adapun perbedaan dari

penelitian di atas dengan penulis yaitu perbedaan subjek yang diteliti. Penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan pada nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan Islam Kajian surat Al-Baqarah ayat 188.

*Kelima*, Skripsi berikutnya berjudul *Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Asmaul Husna* yang ditulis oleh Nurhakim jurusan Pendidikan Agama Islam IAIIG Cilacap 2016.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam asmaul husna.

Skripsi ini membahas nilai-nilai karakter yang terdapat dalam asmaul husna, penelitian yang dilakukan adalah literatur (*library research*), dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah nilai-nilai karakter dalam asmaul husna meliputi: 1) nilai karakter yang hubungannya dengan Tuhan yaitu *Religius*. 2) nilai karakter yang hubungannya dengan diri sendiri yaitu: jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, logis, kritis, kreatif dan inovatif, mandiri, ingin tahu, dan cinta ilmu. 3) nilai karakter yang hubungannya dengan sesama yaitu: sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, patuh pada aturan-aturan sosial, menghargai karya dan prestasi orang lain, santun dan demokratis. 4) nilai karakter yang hubungannya dengan lingkungan yaitu: peduli sosial dan lingkungan. 5) nilai karakter yang

hubungannya dengan kebangsaan yaitu: nilai kebangsaan, nasionalis, dan menghargai keberagaman.

Dari skripsi diatas ada persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, persamaannya antara lain membahas adanya nilai-nilai pendidikan karakter. Adapun perbedaan dari penelitian di atas dengan penulis yaitu perbedaan subjek yang diteliti. Penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan pada nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan Islam Kajian surat Al-Baqarah ayat 188.

Selanjutnya, penulis memaparkan beberapa referensi dari beberapa buku sebagai bahan rujukan dalam penyusunan penelitian berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Diantaranya adalah :

*Tafsir Al-Misbah* (2000) ditulis oleh M. Quraish Shihab. Dalam ayat 188 surat Al Baqarah tersebut menerangkan bahwa salah satu yang terlarang, dan sering dilakukan dalam masyarakat, adalah menyogok. Dalam ayat ini diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba kedalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang diturunkan tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang tidak berada di dekat sumur. Penyogok menurunkan keinginannya keinginannya kepada yang berwenang memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu tidak sah.

Sementara ulama memahami penutup ayat ini sebagai isyarat tentang bolehnya memberi sesuatu kepada yang berwenang bila

pemberian itu tidak bertujuan dosa, tetapi bertujuan mengambil hak pemberi sendiri. Dalam hal ini, yang berdosa adalah yang menerima bukan yang memberi. Demikian tulis al-Biqā'ī dalam tafsirnya. Hemat penulis M. Quraish Shihab, isyarat yang dimaksud tidak jelas bahkan tidak benar, walau ada ulama lain yang membenarkan ide tersebut seperti ash-shan'ani dalam buku haditsnya, "Subulus Salam".

Ayat diatas dapat juga bermakna, janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasai tanpa hak, dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahkan kalian sebenarnya tidak berhak.

*Tafsir Ath-Thabari* (2008) ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari yang diterjemahkan oleh Ahsan Askari. Pada ayat 188 surat Al-baqarah ini Abu ja'far berkata : Maknanya, janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil maksudnya memakannya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Dan kalian bersengketa atasnya kepada hakim agar dapat memakan harta orang lain dengan cara yang haram, sedangkan kalian mengetahuinya. Maksudnya, bahwa kalian mengetahui harta itu haram tapi kalian sengaja memakannya.

Dan ini senada dengan firman-Nya dalam Q.S. Annisa ayat 29 yang artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian”.*

*Tafsir Al Qurthubi (2007)* ditulis oleh Syaikh Imam Al Qurthubi; penerjemah, Fathurrahman, Ahmad Hotib. Dalam firman Allah ini terdapat delapan masalah:

*Pertama*, dalam kalimat *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu.”* Menurut satu pendapat, firman Allah ini diturunkan tentang Abdan bin Asywa’ Al Hadhrami yang mengklaim harta milik Imri’il Qais Al Kindi (sebagai hartanya). Mereka kemudian berperkara kepada Nabi SAW, lalu Imri’il Qais mengingkari klaim tersebut dan dia pun akan melakukan sumpah. Lalu turunlah ayat ini. Akhirnya Imri’il Qais urung melakukan sumpah. Beliau kemudian memberikan kepada Abdan tanahnya, dan dia pun tidak memperkarakan.

*Kedua*, Khithab (pesan) yang terdapat ayat ini mencakup semua ummat Muhammad. Makna dari firman Allah ini adalah, *Jangan sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang tidak benar.* Dengan demikian, maka termasuklah kedalam firman Allah ini perjudian, penipuan, perampasan, pengingkaran hak, cara-cara yang tidak disukai pemiliknya, seperti uang hasil pelacuran, maskawin perdukunan, dan uang hasil menjual khamr, babi, dan yang lainnya.

Namun tidak termasuk kedalam firman Allah ini penipuan yang terjadi dalam jual beli, padahal sang penjual mengetahui hakikat barang

yang dijualnya, pasalnya, penipuan (dalam jual beli) ini lebih identik dengan hibbah. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti pada surah An-nisaa’.

*Ketiga*, barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak diizinkan syara’, maka sesungguhnya dia telah memakan harta itu dengan jalan yang batil.

Diantara bentuk memakan (harta orang lain) dengan jalan yang batil adalah bila seorang qadhi memberikan keputusan yang menguntungkanmu, sementara engkau tahu bahwa engkau adalah orang yang berbuat batil.

Dalam hal ini, sesuatu yang diharamkan tidak lantas menjadi sesuatu yang dihalalkan hanya karena keputusan *Qadhi*. Sebab keputusan qadhi itu hanya berlaku pada tataran lahiriyah (saja). Ini merupakan kesepakatan (ijma) yang berlaku dalam permasalahan harta.

*Keempat*, ayat ini merupakan dalil/pegangan setiap penggagas dan penerus yang mengklaim setiap hukum-untuk kepentingan diri mereka-yang tidak diperbolehkan. Mereka berargumentasi untuk klaimnya itu dengan firman Allah SWT

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil.”*

Jawaban atas argumentasi tersebut adalah, dikatakan kepada mereka bahwa kami tidak setuju jika sesuatu itu merupakan sesuatu yang batil, hingga engkau menjelaskannya dengan dalil. Ketika itulah sesuatu itu termasuk ke dalam keumuman (ayat) ini.

Dengan demikian, ayat ini merupakan dalil bahwa kebatilan dalam mu'amalah merupakan sesuatu hal yang tidak diperbolehkan, namun dalam ayat ini tidak ditentukan mana saja hal-hal yang batil itu.

*Kelima*, firman Allah SWT, *Bilbathil* (dengan jalan yang batil). *Al Baathil* (batil) secara literal adalah sesuatu yang musnah (*Adz-Dzaahib*) dan lenyap (*Az-Zaa'il*). Dikatakan, *bathala yabtuhulu buthuulan* dan *buthlaanan*. Jamak kata *baathil* adalah *bawaatil*. Sedangkan *abaathil* adalah jamak kata *buthuulah*.

*Keenam*, firman Allah SWT “*Dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta ini kepada hakim.*” Menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah amanah atau wadi'ah dan perkara-perkara yang tidak mempunyai saksi. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Al Hasan.

Menurut pendapat yang lain, (yang dimaksud) adalah harta anak yatim yang berada di tangan orang-orang yang mendapatkan wasiat, dimana harta ini boleh diajukan kepada para penguasa jika diminta, agar penguasa dapat menetapkan sebagiannya, dan menetapkan ini-secara zhahir-akan menjadi bukti atau argumentasi yang manfaat bagi orang yang menerima wasiat itu.

Pengertian yang terkandung dalam ayat ini adalah: “Janganlah kalian menyatukan antara makan harta dengan jalan yang batil dengan membawa perkara-perkara itu kepada para penguasa dengan alasan-alasan yang batil.”

*Ketujuh*, firman Allah SWT, lafadh *Lita'kuluu* (supaya kamu dapat memakan) menurut satu pendapat, dalam firman Allah ini terdapat kata yang didahulukan dan diakhirkan. Perkiraan susunan kalimatnya adalah, *Lita'kuluu amwaala fariiqin min an-Naas* (supaya kamu dapat memakan harta segolongan manusia), *Bilitsmi* (dengan jalan berbuat dosa). Makna lafadh *Alitsmi* adalah zhalim dan melampaui batas. Tindakan seperti itu dinamakan dosa, karena orang yang melakukannya akan mendapat dosa.

*Waantumta'lamuun* (padahal kamu mengetahui) yakni mengetahui bahwa perbuatan itu batil dan dosa. Tindakan ini merupakan yang sangat congkak dan sangat maksiat.

*Kedelapan*, Ahlu Sunnah sepakat bahwa orang yang mengambil sesuatu yang dinamakan harta, apakah itu banyak atau sedikit, maka dia dianggap sebagai orang fasik karena perbuatan itu. Dan, bahwa mengambil harta tersebut merupakan perbuatan yang diharamkan bagi dirinya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya:

*“Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram bagi kalian.”*

Keshahihan hadits ini telah disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim.

*Tafsir Al-Munir Marah Labid* (2011) ditulis oleh Al-Allamah Asy-Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi (Banten). Dalam kalimat *“Wala ta'kuluu amwaalakum bainakum bilbaathil”* (Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil) yakni janganlah



sebagian dari kamu memakan harta sebagian dari yang lain dengan cara yang diharamkan oleh syariat. *“Watudluu bihaa ilalkhukkaami lita’kuluu fariiqommin amwalinnas”* (Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim, agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan jalan berbuat dosa) yakni janganlah kamu membawa urusan harta kepada para hakim dengan tujuan untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang berdosa, yakni dengan sumpah palsu. *“Waantum ta’lamuun”* (padahal kamu mengetahui) bahwa kamu berada di pihak yang salah dan melakukan tindakan kejahatan dengan penuh sadar bahwa perbuatannya jahat dan buruk. Pelakunya berhak mendapatkan celaan dan kecaman.

*Tafsir Al-Azhar* (1989) yang ditulis oleh Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka) ditulis kembali oleh Rusjdi Hamka. Dalam ayat 188 surat Al Baqarah menerangkan bahwa pada kalimat *“Wala ta’kuluu amwaalakum bainakum bilbaathil.”* (Dan janganlah kamu memakan hartabenda kamu diantara kamu dengan jalan yang batil) Pangkal ayat ini membawa orang yang beriman kepada kesatuan, kekeluargaan dan persaudaraan. Sebab itu dikatakan *“Harta benda kamu diantara kamu”* ditanamkan disini bahwa hartabenda kawanmu itu adalah harta benda kamu juga. Kalau kamu aniaya hartanya, samalah dengan kamu menganiaya harta bendamu sendiri juga. Memakan harta benda dengan jalan yang salah, ialah tidak menurut jalannya yang patut dan benar. Maka termasuklah disini segala macam penipuan, pengicuhan,

pemalsuan, dan lain sebagainya. Lebih ganas lagi memakan harta kamu ini apabila sudah sampai membawa ke muka hakim. Sebagai lanjutan ayat “*Dan kamu membawa ke muka hakim-hakim, karena kamu hendak memakan sebahagian daripada hartabenda manusia dengan dosa, padahal kamu mengetahui.*” Kadang-kadang timbullah dakwa-mendakwa dimuka hakim. Katanya hendak mencari penyelesaian, padahal hubungan si pendakwa dengan si pendakwa telah keruh, dendam kesumat telah timbul, usahakan selesai malahan tambah kusut.

Maka apabila jiwa kita telah kita penuh dengan taqwa, kita sudahlah dapat menimbang dengan perasaan yang halus mana pencaharian yang halal dan mana yang batil. Itulah sebabnya maka mata hati janganlah ditujukan kepada harta benda itu saja, tetapi ditujukanlah terlebih dahulu kepada yang memberikan anugerah harta itu, yaitu Allah. Dan di samping itu tanamkanlah perasaan bahwasanya silaturrahi sesama manusia jauh lebih tinggi nilainya daripada hartabenda yang sebentar bisa punah. Apalagi tiap-tiap harta yang didapat dengan jalan yang tidak benar itu amatlah panas dalam tangan, membawa gelisah diri dan menghilangkan ketenteraman. Sehingga walaupun diluar kelihatan mampu, pada batinnya itulah orang yang telah amat miskin, kosong dan selalu merasa puas. Ada yang hilang dari dalam diri, tetapi tidak tahu apa yang hilang itu (Imanlah yang hilang).

#### **D. Pendekatan Pemikiran Penelitian**

Setelah memperoleh data yang relevan dengan pokok permasalahan, kemudian menganalisis data-data tersebut dengan menggunakan pendekatan berfikir sebagai berikut :

1. Metode pendekatan berfikir deduktif : proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi). Dengan kata lain cara berfikir dari pengetahuan yang bersifat umum kedalam kajian khusus.
2. Metode pendekatan berfikir induktif : proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori (Saifuddin Azwar, 2010: 40). Dengan kata lain cara berfikir dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.